



PUTUSAN

NOMOR 90 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan antara:

Dr. HADI SRIWIYANA, M.M., Umur 68 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sanan Nomor 32 Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUMARDHAN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6E, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 April 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang (Kapolresta Malang), berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Kota Malang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AKP SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H. Nrp 62010394 dan Briпка DADANG FIRDIYANTO, S.H., M.H., Nrp 83050319 masing-masing dari Subbaghukum Polres Malang Kota, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Malang Kota Nomor Sprin/1152/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
2. Pemerintah RI, Cq. Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 116 Surabaya 60231, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP SUGIHARTO, S.H., M.Hum., Kopol SUYOTO, S.H., M.H., BRIPKA KRISDIAN APRISTANDI, S.H. dan Pembina RACHMAT HARDADI, S.H., M.H., masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Jatim, berdasarkan Surat Perintah Kaploda Jatim Nomor Sprin/761/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap Para Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR HUKUMNYA;

1. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

2. Pasal 80 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

II. ALASAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 Pemohon/Dr. Hadi Sriwijana, M.M., telah melaporkan kepada Termohon I/Kepala Kepolisian Resort Kota Malang (Polresta Malang) tentang adanya tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012) yang dilakukan oleh Drs. H. Soedja'i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP sebagaimana bukti Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol. STBL/LP/357/III2013/JATIM/RESTA/MALANG KOTA;

2. Bahwa keterangan yang diduga palsu dalam Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Terlapor/Tersangka Drs. H. Soedja'i mengaku dan bertindak sebagai Ketua Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP. PT-PGRI) Malang, padahal bukan;
- b. Terlapor/Tersangka Drs. H. Soedja'i telah menggunakan hasil rapat anggota pengurus dan anggota pengawas kemudian dibawa ke Notaris untuk dibuat suatu akta, padahal hasil rapat anggota bukan merupakan hasil Rapat Umum Anggota karena yang berhak mengadakan rapat umum anggota adalah para pendiri yaitu Sunarto, Amir Sutejo dan Pemohon/Pelapor;

Hal 2 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengangkat dirinya sebagai Ketua Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP. PT-PGRI), padahal dia tidak berhak;
 - d. Di dalam Akta tertulis bahwa dalam rapat itu dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas perkumpulan, padahal Dewan Pengawas yaitu Prof. Dr. Tries Edy Wahyono, M.M., tidak pernah diundang dan tidak pernah ikut rapat;
 - e. Bahwa atas laporan tersebut, Termohon I melalui Penyidiknyanya telah memeriksa saksi-saksi baik saksi fakta maupun Ahli Pidana dan Ahli Perdata dari Univeristas Brawijaya Malang, beserta telah menyita barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013, dari hasil Gelar Perkara Termohon I telah menetapkan Drs. H. Soedjai sebagai Tersangka, dan sudah termuat di berita Koran Jawa Pos dan Malang Post pada tanggal 11 Desember 2013;
 4. Bahwa sebelum menetapkan Drs. H. Soedjai sebagai Tersangka, Termohon I sudah memeriksa 6 (enam) orang saksi fakta yaitu 1. Pemohon, 2. Prof. Dr. Tries Edy Wahyono, S.E., 3. Amir Soetejo, 4. Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., 5. Sri Mindaryati, 6. Soenarto Djojodihardjo, dan 2 (dua) orang Ahli yaitu: 1. Ahli Perdata Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., dan 2. Ahli Pidana Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. dari Universitas Brawijaya Malang, semua keterangan saksi fakta dan ahli menyatakan bahwa ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka Drs. H. Soedja'i;
 5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Termohon I melalui Penyidiknyanya telah mengirim SPDP kepada Kepala Kejaksaan Negeri Malang sebagaimana bukti SPDP Nomor B/237/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Pasal 109 (1): Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
 6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Termohon I melalui Penyidiknyanya telah memanggil Drs. H. Soedjai untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka namun tidak datang dengan tanpa alasan yang jelas, dari Penyidik yang menangani perkara ini di Polresta Malang Pemohon menerima informasi bahwa Drs. H. Soedjai melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat permohonan penundaan pemeriksaan sampai pada tanggal 24 Desember 2013;
 7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Pemohon telah diundang oleh

Hal 3 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II melalui penyidiknnya untuk melaksanakan gelar perkara di ruang Rekonfu Ditreskrimum Polda Jawa Timur dengan tanpa dasar hukum karena tidak ada para pihak yang mengajukan permohonan gelar perkara baik dari Pelapor/Pemohon maupun dari Terlapor/Tersangka, terbukti Terlapor tidak hadir tanpa pemberitahuan dan gelar perkara gagal dilaksanakan;

8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Terlapor tidak datang lagi ke Kantor Termohon I untuk diperiksa sebagai Tersangka dengan tanpa pemberitahuan kepada Penyidik Polres Kota Malang;
9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Pemohon mendapat undangan ke-II untuk melaksanakan gelar perkara dari Termohon II di ruang Rekonfu Ditreskrimum Polda Jatim, dari hasil gelar perkara tersebut, Termohon II menarik penanganan perkara *a quo* dari Termohon I ke Termohon II, kemudian dibuat seolah-olah Termohon I melimpahkan perkara kepada Termohon II (cara-cara ini bukan rahasia umum karena logika hukumnya Termohon I yang sudah menetapkan Tersangka maka mana mungkin dengan segampang itu mau menyerahkan/melimpahkan perkara *a quo* kepada Termohon II kecuali ada intervensi atau tekanan dari Termohon II kepada Termohon I);
10. Bahwa atas penarikan perkara tersebut, kemudian pada tanggal 3 Maret 2013 Pemohon telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dan oleh Pengadilan Negeri Malang telah diputuskan pada 18 September 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menghukum Tergugat II/Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Tergugat IV/Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melanjutkan penyidikan perkara laporan Polisi Nomor K/LP/367/III/JATIM RES MLG KOTA, tanggal 24 Maret 2013, segera setelah putusan ini dibacakan;
 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Bahwa setelah perkara perdata berkekuatan hukum tetap, Termohon II bukan

Hal 4 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan laporan Pemohon kepada Kejaksaan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang, malah mengirim surat Nomor B/101/SP2HP-4/I/2015/Ditreskrimum, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan (SP2HP) Ke-4 pada tanggal 16 Januari 2015 kepada Pemohon yang isinya pada poin 2 berbunyi: Bersama ini kami beritahukan perkembangan perkara yang saudara laporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 penyidik telah melakukan gelar perkara di ruang rapat Rekonfu Ditreskrimum Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa terhadap perkara yang saudara laporkan dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak cukup bukti, sehingga penyidikan atas perkara saudara laporkan dinyatakan selesai;

12. Bahwa tindakan Termohon II yang tidak melanjutkan isi/amar Putusan Pengadilan Negeri Malang a quo sebagai bentuk ketidak taatan hukum yang dilakukan oleh Termohon II pada Undang-Undang dan Putusan Pengadilan Negeri Malang. Bilamana hal ini dibiarkan akan mempersulit masyarakat dalam mencari keadilan di Negara Hukum yang kita cintai ini khususnya Pemohon;
13. Bahwa surat penghentian penyidikan (SP3) tidak mempunyai dasar hukum apabila Termohon II menyatakan "tidak cukup bukti" karena sebelum Termohon I menetapkan Drs. Soedjai sebagai Tersangka, Termohon I sudah memeriksa 6 orang saksi fakta yaitu 1. Pemohon, 2. Prof. Dr. Tries Edy Wahyono, S.E., 3. Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., 4. Sri Mindaryati, 5. Soenarto Djodjodhardjo, dan 2 (dua) orang Ahli yaitu: 1. Ahli Perdata Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ahli Pidana Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dari Universitas Brawijaya Malang;
14. Bahwa tindakan Termohon II yang menghentikan penyidikan terhadap laporan Pemohon adalah perbuatan sewenang-wenang yang melanggar hukum yang tidak menghargai proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh Termohon I karena sebelum Termohon I menetapkan Drs. Soedjai sebagai Tersangka maka perbuatan pidana yang disangkakan pasti sudah jelas dan kejelasan tersebut diperoleh karena sudah adanya alat bukti saksi, ahli dan surat tersebut;
15. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHP: Tersangka seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
16. Berdasarkan Perkap (Peraturan Kepolisian) RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Hal 5 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 (10): Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

17. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi di atas diperoleh bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 181 KUHP yaitu adanya perbuatan kejadian atau keadaan yang mana karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

18. Berdasarkan Keputusan MAHKEJAPOL Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02-KP.10.06 Tahun 1984, Nomor Kep-076/Ja/3/1984, Nomor Pol.KEP/04/III/194. tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana yang pada intinya merumuskan: Bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah seyogyanya minimal terdapat Laporan polisi dan satu alat bukti lainnya;

19. Dalam laporan Pemohon sudah jelas bahwa selain terdapat laporan polisi juga terdapat keterangan 6 orang saksi fakta yaitu 1. Pemohon, 2. Prof. Dr. Tries Edy Wahyono, S.E., 3. Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum, 4. Sri Mindaryati, 5. Soenarto Djojodihardjo, dan 2 (dua) orang Ahli yaitu: 1. Ahli Perdata Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ahli Pidana Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dari Universitas Brawijaya Malang, sehingga dasar dan alasan diterbitkannya SP3 oleh Termohon II adalah tidak mempunyai dasar Hukum;

20. Berdasarkan Hukum pula yang berhak menentukan seseorang bersalah atau tidak adalah HAKIM bukan Termohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP Untuk membuktikan kesalahan seseorang sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah;

III. PERMOHONAN;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diurai di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan memberikan putusan Praperadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Penghentian Penyidikan Penuntutan (SP3) terhadap Tersangka/Telapor Drs. H. Soedjai berdasarkan Laporan Polisi NomorK/LP/367/IIIJATIM RES MLG KOTA tanggal 24 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Surat Tanda Terima Laporan STBL/LP/357/III/2013/JATIM/RESTA/MALANG KOTA;

3. Memerintahkan Termohon II untuk melanjutkan penyidikan atas perkara laporan Pemohon tersebut sampai di tingkat Pengadilan;

4. Menyatakan Termohon I harus tunduk pada putusan perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain maka dengan ini Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg. tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Termohon I dan Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya;

- Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg. jo. Nomor 01/Pid.PK/2015/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Malang tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Februari 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keberatan pertama: Mencermati secara seksama Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg. tanggal 26 Februari 2015 yaitu dalam pertimbangan Hakim pada halaman 55 yang menyatakan "bahwa maksud dan tujuan dari pada lembaga Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui Pengawasan Horizontal (termaktub dalam penjelasan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sehingga paling tepat adalah pendekatan dengan cara mengintroduksi dan mengkonstantir

Hal 7 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dapat dikaji dipahami apakah keseluruhan perbuatan hukum Termohon I dan II melakukan Tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim/Termohon II terhadap dugaan adanya tindak pidana "Memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka/Terlapor/Drs. Soedja'i dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor SPPP/138.A/II/2015 Ditreskrimum tanggal 16 Januari 2015, telah berjalan sesuai hukum, kebenaran, dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan Praperadilan ini haruslah pendekatan yang bersikap "*Formalistic Legal Thinking*" yang merupakan substansi fundamental Hukum Acara Pidana demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan makna tersurat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 266 (1) KUHP, dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak merinci, menjelaskan satu persatu keterkaitan antara perbuatan mana yang diduga dilakukan oleh Tersangka/Terlapor Drs. Soedja'i beserta unsur-unsur yang dipersyaratkan pada Pasal 266 (1) KUHP, sehingga penjabaran tersebut diharapkan dapat mengerucut pada suatu pemahaman antara perbuatan dan unsur pasal yang disangkakan, apakah relevan ataukah tidak, dengan demikian dapat disimpulkan apakah penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur/Termohon II benar atau tidak dalam mengungkap perbuatan melawan hukum (pidana) yang dilakukan oleh Drs. Soedja'i dalam jabatan, wewenang serta kapasitasnya sebagai Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang (PPLP-PT PGRI Malang) periode 2012 - 2017;

Bahwa menjabarkan maksud dan tujuan yang tercantum dalam pertimbangan putusan Hakim Praperadilan bahwa eksistensi dari Lembaga Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui pengawasan horisontal (penjelasan Pasal 80 KUHP), selanjutnya dengan memahami makna kalimat bahwa pendekatan yang paling tepat adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pengertian makna dari kata mengintroduksi dan mengkonstatir, tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa mengintroduksi

Hal 8 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



adalah sama dengan mempergunakan atau menyetengahkan sesuatu yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang mana penggunaannya adalah berdasarkan tata cara yang resmi, sedangkan untuk deskripsi dari kata mengonstatir adalah memberi pernyataan dalam bentuk kesimpulan tentang adanya suatu gejala, yang mana kesimpulan itu diambil berdasarkan bukti atau gejala yang nyata. Bahwa jika disinkronkan makna kata yang tersurat dalam peraturan perundangan dan fakta hukum yang terjadi, maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam mengintroduksi dan mengonstatir permasalahan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh Ditreskrim Umum Polda Jatim/Termohon II, ada baiknya Hakim mencermati inti permasalahan secara murni, konsekuen serta komprehensif terhadap peristiwa hukum yang terjadi, sehingga terjawab apa sebab musabab dan akibat hingga Drs. Soedja'i dilaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dugaan perbuatan pidana Pasal 266 (1) KUHP mengenai keterangan palsu dalam akta autentik. Bahwa apa yang kami tuangkan dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah bukan bermaksud untuk menggurui, akan tetapi bilamana penerapan prinsip mengintroduksi serta mengkonstatir permasalahan dalam perkara *a quo* adalah menyang benar diterapkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 KUHP, maka sudah barang tentu dalam pertimbangan hukumnya Hakim Yang Mulia dapat memberikan penjabaran tentang keterkaitan rangkaian perbuatan hukum dari masing-masing subjek hukum hingga terbentuk peristiwa hukum beserta implikasinya secara detail antara lain meliputi siapakah Drs. Soedja'i kemudian apa hubungannya yang terbentuk serta akibat hukum yang muncul antara Drs. Soedja'i dengan eksistensi 2 (dua) badan hukum yaitu: PPLP-PT.PGRJ dan Universitas Kanjuruhan Malang terutama berkaitan dengan pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pengurus PPLP. PT. PGRI Malang ? Bagaimana Mekanisme hubungan atau bentuk kerja sama yang terjalin beserta implikasi hukum yang akan muncul dan bersifat imperatif antara ke dua badan hukum tersebut, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pengamatan dalam implementasinya ?;

Bahwa bilamana demikian halnya maka akan menjadi terang dan jelaslah bagaimana sesungguhnya keabsahan dari pada proses pengangkatan Drs. Soedja'i yang membawa hasil Notulen Rapat dalam bentuk berita acara sebagai dasar Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., apakah serangkaian perbuatan hukum dari Drs. Soedja'i mana



telah bersesuaian dengan *Ius Constitutum* ataukah berpotensi melawan Hukum (pidana), bahwa sudah barang tentu tentang hukumnya adalah yang mengatur tentang eksistensi Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta peraturan yang mengatur hubungan kerjasama serta implikasi yuridis antara PPLP.PT-PGRI, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dengan berdasarkan pada peraturan perundangan terkait maka dapat diketahui perbuatan Drs. Soedja'i mana yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur pidana yang tercantum dalam Pasal 266 KUHP;

2. Keberatan kedua: Selanjutnya mengenai kekhilafan, kelalaian *Judex Facti* dalam penerapan pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait terhadap permasalahan adalah terdapat dalam kalimat, Menimbang, bahwa demikian pula perihal Tersangka/Terlapor telah menggunakan hasil rapat anggota pengurus dan anggota pengawas (yang tidak dihadiri anggota pengawas) kemudian dibawa ke Notaris untuk dibuat suatu Akta, padahal Hasil Rapat Anggota Pengurus PPLP-PT PGRI Malang bukan merupakan hasil Rapat Umum Anggota PPLP-PT PGRI Malang karena yang berhak mengadakan rapat adalah ANGGOTA PPLP-PT PGRI Malang atau juga disebut para Pendiri yaitu: Suniartodjojodihardjo, Amir Sutedjo dan Pemohon sendiri yaitu Dr. Hadi Sriwiyana, M.M., ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga tidak terdapat surat bukti tentang perihal surat kuasa dari para pendiri atau Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP.PT-PGRI) Malang yang harus diadakan oleh para pendiri;

Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Hakim selanjutnya terdapat pada halaman 62 pada paragraf dengan kalimat "Menimbang, bahwa perihal dalam Akta Nomor 40 tertulis bahwa dalam rapat itu dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas perkumpulan, padahal dewan pengawas yaitu Prof. Tries Edy Wahyono, M.M. tidak pernah diundang dan tidak ikut rapat, setelah hak im memeriksa dan meneliti bukti P. 1 yakni Akta Notaris Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012 tersebut pada halaman 4 tertulis: bahwa dalam rapat itu dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas perkumpulan, yang masih ada sampai saat ini;

Pertimbangan Hakim pada halaman 67 pada kalimat: "bahwa dari oleh karenanya Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah proses penerbitan Akta Autentik berupa Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012 atas permintaan dari penghadap *in casu* Drs. Soedja'i terdapat ketidakbenaran yang ditimbulkan oleh tindakan penghadap sehingga mengandung suatu hal yang palsu yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap tindakan penghadap tersebut memenuhi unsur Pasal 266 KUHP yakni memberikan keterangan palsu ke dalam akta Autentik; Pertimbangan selanjutnya: "bahwa dalam akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012, dinyatakan pada halaman 2 bahwa selanjutnya penghadap menyerahkan kepada saya Notaris" Notulen Berita Acara Rapat Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) berkedudukan di Malang tertanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, yang ditandatangani seperlunya dan dilekatkan pada asli akta ini dalam mana antara lain dinyatakan:

Bahwa hari Senin tanggal 28 Mei 2012 telah diadakan rapat Pengurus harian Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT-PGRI) Malang periode Tahun 2012-2017; Menimbang bahwa lebih lanjut dari bukti T.II-8 yang diajukan oleh Termohon II berupa Risalah Acara Pengurus PPLP-PT- PGRI Malang, periode 2012 - 2017, tanggal 28 Mei 2012, juga menunjukkan fakta hukum bahwa benar hari Senin tanggal 28 Mei 2012, telah diadakan Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT-PGRI) Malang dengan Hasil Pembentukan Formatur guna memilih Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang periode 2012-2017;

Menimbang bahwa lebih lanjut bukti T.II-9 yang diajukan oleh Termohon II berupa Notulen Berita Acara Rapat tim formatur tanggal 30 Mei 2012 juga menunjukkan fakta hukum bahwa benar hari Selasa, tanggal 30 Mei 2012 telah diadakan rapat Tim Formatur yang telah menghasilkan terpilihnya 2 anggota pengurus dan 2 pengawas PPLP.PT-PGRI Malang periode Tahun 2012-2017 dengan hasil sebagai berikut:

- 2 (dua) anggota Pengawas Terpilih yaitu: Prof. Dr. Tries Edy Wahyono dan Ny. Dimas Pratidina Puri Astutih H.;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa benar terdapat adanya fakta hukum bahwa telah terjadi dan atau benar terdapat adanya Rapat Anggota Pengurus dan tanpa Anggota

Hal 11 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PPLP.PT-PGRI yang berkedudukan di Malang, tertanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana dituangkan dalam Notulen Berita Acara Rapat, yang telah dibawa oleh Penghadap Drs. Soedja'i yang dilekatkan dalam akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum. Nomor 40 tertanggal 15 Juni 2012;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut maka dapat diperoleh fakta Hukum yang benar bahwa Penghadap Drs. Soedja'i pada saat menghadap Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., untuk dibuatkan Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., Nomor 40, tanggal 15 Juni 2012, adalah menyertakan Notulen Berita Acara Rapat Anggota Pengurus dan tanpa Anggota Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP.PT-PGRI) berkedudukan di Malang tertanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, yang ditandatangani seperlunya guna dicatat dalam Akta Notaris Eko Handoko Widjaja S.H., M.Hum. Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012, Bahwa keberatan atas seluruh rangkaian pertimbangan Hakim beserta keterangan saksi tersebut diatas pada intinya adalah kembali mengarah pada hakekat persoalan yang terletak pada perbuatan hukum dari masing-masing subjek hukum yang terangkai dalam suatu peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum, dalam perkara ini sesungguhnya yang menjadi objek perbuatan atau inti dari permasalahan in casu adalah bukan terletak pada perkataan Drs. Soedja'i mana tertuang dalam akta nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum. tertanggal 15 Juni 2012, akan tetapi timbulnya permasalahan adalah terhadap proses awal terbentuknya Akta Nomor 40, khususnya mengenai tahapan dalam melekatnya jabatan beserta kewenangan yang timbul pada diri Terlapor/Drs. Soedja'i yang mana jabatan serta kewenangan dalam perkara *in casu* diperoleh melalui mekanisme yang berlangsung tidak sebagaimana mestinya, dengan kata lain adalah kontradiksi dengan Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang (SK Kemenkumham Nomor c-55.ht.01.03.th.2007) Akta Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: Pengurus diangkat oleh anggota perkumpulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali; Bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan Hakim tersebut di atas, serta mencermati keterangan-keterangan saksi fakta dalam persidangan, demikianlah nampak jelas terbukti kekhilafan, ketidakcermatan Hakim yang mulia dalam pertimbangan hukumnya, hal mana *Judex Facti* telah

Hal 12 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



secara nyata berupaya untuk mengesampingkan *ius Constitution* yang merupakan fundamen serta pedoman dalam pelaksanaannya dan lebih mengedepankan alat bukti dalam persidangan beserta keterangan saksi fakta dari pihak Termohon Peninjauan Kembali yang sudah barang tentu patut dipertanyakan dan penuh kerancuan akan validitas kebenarannya;

Bahwa mengenai bentuk badan hukum dari PPLP.PGRI Malang adalah berbentuk perkumpulan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi "Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berbentuk yayasan perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; juga tertuang dalam ADRT PPLP.PGRI bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatannya adalah tunduk patuh pada Peraturan Perundang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang Yayasan") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang Nomor 28/2004"). Mungkin tidak sesuai dengan perkumpulan. (Landasan hukum Perkumpulan PPLP PT PGRI Malang di dasarkan pada *staadblad* Pasal 1653 sampai dengan 1665 dan AD yang sah adalah akta 179 dan disempurnakan dengan Akta Nomor 24 Tahun 2007). Bahwa telah nyata ditegaskan tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, dari uraian pasal tersebut maka Struktur Organ Yayasan adalah Struktur Organ Yayasan yang sifatnya oligarkis yaitu kekuasaan tertinggi ada pada Pembina. Semua keputusan menjadi monopoli Pembina. Pembina yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang *absolute* untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas serta menentukan arah kebijakan, program kerja, anggaran dasar dan perubahannya serta penggabungan atau pembubaran Yayasan. Yayasan tidak memberikan ruang demokrasi yang berkembang pada masa kini karena dikatakan dalam Undang-Undang Yayasan/Perkumpulan bahwa hanya Pembina yang memiliki kekuasaan tertinggi atau monopoli kewenangan dalam Rapat Pembina;

Jadi para Pembina yang memiliki, menentukan, menguasai dan mengontrol yayasan melalui kewenangan Rapat Pembina sehingga ruang demokrasi menjadi terbatas dan sempit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana terdapat pada situs resmi dari Universitas Kanjuruhan Malang, www.unikama.ac.id. tersebut dalam cikal bakal, sejarah berdirinya Universitas Kanjuruhan Malang bahwa Dr. Hadi Sriwijana, M.M. adalah termasuk salah satu pendiri Universitas Kanjuruhan Malang, sedangkan pendiri yang lain adalah Drs. H. Soenarto, Dd., S.H., M.Si., Drs. Moh. Amir Soetedjo, S.H., M.Pd., dimana penasihat adalah Bapak A. Rajab;

Bahwa selain dari pada itu bukti bahwa Dr. Hadi Sriwijana, M.M. adalah sebagai salah satu pendiri pula terdapat dalam ADRT yang sejalan dengan keterangan saksi fakta Prof. Dr. Tries Edi Wahyono, M.M, bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) orang pendiri Universitas Kanjuruhan Malang yaitu Drs. Soenarto, Dd., S.H., M.Si., Drs. Moch. Amir Soetedjo, S.H., M.Pd. dan Dr. Hadi Sriwijana, M.M.;

Bahwa dengan mengejawantah pada eksistensi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana tersebut di atas, maka tentunya penyelenggaraan (yang benar wujud dari pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Akta 24) Rapat Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT-PGRI) Malang Mestinya Mengikuti Usulan Parti Pendiri kepada PGRI Prop. Jatim tanggal 21 Februari 2012 yang telah dilantik tanggal 22 Februari 2012 di kantor PGRI Jatim di Surabaya, dengan Hasil Pembentukan Formatur guna memilih Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang periode 2012-2017, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, dimana berdasarkan hasil rapat Drs. Soedja'i terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malang Periode 2012-2017 adalah tidak sah, sehingga perbuatan Drs. Soedja'i terkait eksistensi Akta Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum. adalah tidak sah. Mengingat juga surat keberatan para pendiri kepada Notaris Eko Handoko tanggal 11 Agustus 2012 poin 2 yang isinya: Sebagai Pendiri SK Kemenkumham Nomor c-55.ht.01.03.th.2007) kami tidak pernah memberikan persetujuan terhadap Susunan Pengurus PPLP-PT PGRI Malang sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012, demikian pula terhadap akibat hukum yang ditimbulkan akibat penggunaan Akta tersebut adalah tidak sah dan perbuatan dari Drs. Soedja'i mana terbukti dapatlah dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana atau melawan hukum;

Hal 14 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim pada halaman 70 sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg. tertanggal 26 Pebruari 2015, dalam pertimbangan mana menyatakan bahwa: berdasar pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas baik berdasarkan fakta hukum berupa bukti surat yang diajukan oleh Termohon II sebagaimana diuraikan tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli yang pada pokoknya ternyata perbuatan Penghadap Drs. Soedja'i di dalam menghadap Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum. Nomor 40 tertanggal 15 Juni 2012 adalah dengan menyertakan Notulen Berita Acara Rapat Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI yang berkedudukan di Malang, tertanggal 28 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, yang ditandatangani seperlunya untuk dilekatkan pada asli Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum., Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012 sehingga tidak terdapat perbedaan antara Akta Notaris Nomor 40 tanggal 15 Juni 2012 dengan Notulen Berita Acara Rapat Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI berkedudukan di Malang, tertanggal 28 Mei 2012 dan 30 Mei 2012, menurut pendapat Hakim adalah tidak terdapat adanya keterangan palsu atas perbuatan penghadap Drs. Soedja'i adalah merupakan hasil pengamatan serta pemahaman yang tidak cermat, tidak komprehensif, dan parsial, sehingga perbuatan mana yang pada hakekatnya adalah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (pidana), namun dengan hanya bersandar pada alat bukti dari Termohon II, keterangan saksi Drs. Ichwan Sumadi, M.M., keterangan Ahli semata, dan mengesampingkan aturan hukum yang merupakan prinsip fundamen dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya serta merta menyatakan Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Dit Reskkrim Umum Polda Jatim/Termohon II adalah sah adalah sungguh pertimbangan serta putusan yang tidak mencerminkan kemurnian akan tujuan hukum dalam pencapaian kepastian dan keadilan hukum;

Bahwa dengan adanya ketidakcermatan *Judex Facti* dalam penerapan aturan Pasal ke dalam inti permasalahan dalam perkara *a quo*, tentunya akan berdampak pada putusan Hakim yang ternyata adalah tidak menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip mengkonstatir dan mengintroduksi dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana Pasal 88 KUHAP, hal mana pula tertuang dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 55, sehingga

Hal 15 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas terbukti perbuatan inkonsistensi oleh *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam penerapan prinsip yang dianut dalam KUHP, penerapan prinsip mana adalah bertujuan untuk mencapai kepastian dan keadilan dalam putusan, maka adalah wajar bilamana putusan Hakim dalam perkara Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg, tertanggal 26 Pebruari 2015 adalah wajib dibatalkan menurut hukum;

3. Keberatan ketiga: Mengenai Kekhilafan, ketidak cermatan Hakim dalam penerapan Pasal adalah membenarkan secara sepihak keterangan saksi fakta Drs. Ichwan Sumadi, M.M., dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II dalam persidangan serta mengabaikan penerapan aturan hukum dalam pelaksanaannya, yang secara nyata bila ditelisik dalam implementasinya terdapat banyak kejanggalan serta kontradiksi terhadap aturan pada *Ius Constitutum* khususnya Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang (SK Kemenkumham Nomor c-55.ht.01.03.th.2007) Akta Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: Pengurus diangkat oleh anggota perkumpulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang Yayasan") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang 28/2004") (krm Perkumpulan ??) dan peraturan perundangan lainnya yang terang jelas berhubungan dengan eksistensi serta hubungan antara PGRI Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Kanjuruhan Malang akan tetapi *Judex Facti* tidak mencermati secara seksama terlebih mengkritisi baik dalam persidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan mana adalah merupakan perbuatan pidana/melawan hukum hal mana akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tepatnya dalam:

(1):

- Bagian Ketiga yang mengatur tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pasal 60 ayat (2) yaitu Perguruan Tinggi Swasta didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip Nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri;

Hal 16 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 60 ayat(3) badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; selanjutnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) bagian kelima tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Pasal 62 (1) : Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma;
 - Pasal 62 (2): Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi;
 - Pasal 64 (1): Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang non akademik;
- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tri Dharma;
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a. Organisasi;
 - b. Keuangan;
 - c. Kemahasiswaan;
 - d. Ketenagaan; dan
 - e. Sarana dan Prasarana;

Selanjutnya tercantum pula dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yaitu dalam Bab III Pengelolaan Perguruan Tinggi, bagian kesatu, umum, dijabarkan bahwa Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Otonomi Perguruan Tinggi;
- b. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Tata Kelola Perguruan Tinggi; dan
- d. Akuntabilitas publik;

Selanjutnya Pasal 22 dalam Bagian Kedua tentang Otonomi Perguruan Tinggi:

Hal 17 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PTN;
 - b. PTN Badan Hukum; dan
 - c. PTS;

Bahwa kesimpulannya berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terang dan jelas bahwa kedudukan dari pada PPLP.PGRI Malang berprinsip Nirlaba dan Universitas Kanjuruhan Malang (UNIKAMA) sendiri adalah sebagai Perguruan Tinggi dalam bentuk Universitas yang mempunyai otonomi kebebasan dalam mengelola urusan internal kelembagaan meliputi organisasi, keuangan, mahasiswa, ketenagaan serta sarana prasarana;

Bahwa mencermati keterangan saksi fakta saksi Drs. Ichwan Sumadi, M.M., sesungguhnya saksi telah mengetahui tentang penerapan aturan dari Pasal tersebut hal mana pada intinya menegaskan bahwa Universitas Kanjuruhan Malang adalah Lembaga Pendidikan berbentuk Universitas dan memiliki kebebasan sendiri dalam mengatur operasional kegiatan pada lembaganya, dengan demikian adalah seharusnya bilamana saksi selaku Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur tidak ikut campur dalam hal-hal yang berkaitan dengan internal dari Universitas Kanjuruhan Malang, sebagaimana tercantum dalam uraian keterangan saksi Nomor 3, 9 dan 16;

Bahwa sudah barang tentu saksi mengetahui bahwa bentuk dari pada Badan Hukum PPLP.PGRI Malang adalah berbentuk Perkumpulan sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 ayat (3) juga pula terdapat pada ADRT PPLP.PGRI, dengan demikian tentunya saksi mengetahui bahwa prinsip berjalannya PPLP.PGRI Malang adalah bersifat Nirlaba dengan kata lain eksistensi dari pada yayasan adalah tidak berorientasi pada perolehan laba atau keuntungan semata (*Profit oriented*) sehingga salah satu larangannya adalah tidak diperbolehkan adanya penarikan Dana dari Lembaga Pendidikan yang bernaung di bawah PGRI Jawa Timur, senyatanya *Quod Non*;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi fakta Prof. Dr. Tries Edi Wahyono, M.M., bahwa proses kerja sama antara PGRI Jatim dan Universitas Kanjuruhan Malang adalah hubungan afiliasi. Bahwa kenyataan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 38 ayat (1) yang keseluruhan peraturan

Hal 18 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



tersebut adalah berkaitan dan mengatur tentang Hubungan Afiliasi dalam hubungannya antara Yayasan dan Lembaga Pendidikan Tinggi dalam hal ini adalah hubungan antara PPLP.PT-PGRI selaku badan hukum penyelenggara dalam bentuk Yayasan dan Universitas Kanjuruhan Malang adalah selaku Organisasi/Institusi terafiliasi: (PPLP PT adalah Perkumpulan):

- Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28/2004 tercantum bahwa "yayasan dilarang mengadakan Perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan;
- Pasal 5 ayat (1): "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- Pasal 5 ayat (2); " Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;
- Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal;

Bahwa tersebut dalam *website* UNIKAMA dalam sejarah dan cikal bakal berdirinya UNIKAMA www.unikama.co.id, tersebut bahwa Universitas Kanjuruhan Malang terbentuk dari adanya proses merger atau penggabungan antara IKIP PGRI MALANG dan STIBA Kanjuruhan Malang, dan berada dalam naungan Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Tinggi PGRI, dalam perkembangan selanjutnya yayasan ini berubah menjadi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI, dengan demikian berdirinya UNIKAMA adalah merupakan proses pengembangan Perguruan Tinggi PGRI dengan SK Mendiknas Nomor 106/D/0/2001;

Bahwa selanjutnya mencermati keterangan saksi fakta Prof. Dr. Tries Edi Wahyono, M.M, tentang implementasi dari pada kerjasama afiliasi antara PGRI



Prov. JATIM dan Universitas Kanjuruhan Malang adalah adanya perbuatan dalam bentuk kegiatan penarikan dana dari PGRI Prov. Jatim terhadap Lembaga Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang, yang mana Universitas Kanjuruhan Malang adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Badan Penyelenggara PPLP. PGRI. Malang, padahal kenyataan mana perbuatan penarikan dana oleh Yayasan melalui Lembaga Pendidikan yang bernaung di bawah yayasan adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang Yayasan") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan "Undang-Undang 28/2004"). Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PPLP-PT bukan Yayasan Pendidikan;

Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Yayasan:

- (1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang;
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat; dan
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan;
- (4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan;

Bahwa dari penjelasan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Wakaf adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum;
- c. Hibah adalah hibah dari orang atau dari badan hukum;



- d. Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris;
- e. Perolehan lain misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha Yayasan;

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk penarikan dana dari PGRI Prov. Jawa Timur terhadap Universitas Kanjuruhan Malang, maka terbentuk suatu persepsi bahwa kegiatan penarikan dana kepada lembaga yang bernaung di bawah yayasan adalah perbuatan yang notabene berorientasi pada keuntungan semata, padahal sebagaimana pengertian dalam undang-undang mengenai yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, demikian yang dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang Yayasan") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("Undang-Undang 28/2004");

Sehingga perbuatan mana dari Drs. Ichwan Sumadi selaku Ketua PGRI PROV. JATIM adalah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) tentang Badan Hukum Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada intinya menyatakan bahwa "Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan, sehingga implikasinya penyelenggara pendidikan melalui Badan Usaha yang bertujuan untuk mencari laba adalah bertentangan dengan prinsip nirlaba dalam pendidikan;

Bahwa menilik perbuatan melawan hukum selanjutnya terdapat pada keterangan saksi fakta Drs. Ichwan Sumadi, M.M., dalam persidangan saksi memberikan keterangan di atas sumpah, menerangkan bahwa:

1. Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan saksi menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur sampai sekarang;
2. Bahwa saksi mengenai dengan Terlapor Drs. Soedja'i tepatnya adalah saat Drs. Soedja'i menjabat sebagai Wakil Ketua PGRI JATIM;
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa Lembaga Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang adalah di bawah naungan dari PPLP.PT-PGRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi mengetahui jabatan Drs. Soedja'i saat ini adalah sebagai Ketua Pengurus Jatim, yang memiliki kewenangan terhadap PPLP-PT.PGRI Malang berdasarkan usulan dari pengurus sebelumnya;
5. Bahwa hal ihwal yang berkaitan dengan Pergantian Pengurus Yayasan diatur dalam ADRT PPLP/YPLP PGRI Pasal 9 ayat (2) huruf c dan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 4;
6. Bahwa saksi mengetahui Dr. Hadi Sriwiyanta adalah termasuk dalam susunan pengurus pada PPLP-PT.PGRI Malang periode 2.006-2012;
7. Bahwa saksi menerangkan hasil notulen Rapat pada tanggal 28 Mei 2012 yang terpilih sebagai Ketua Pengurus adalah Drs. Soedja'i;
8. Bahwa saksi mendapatkan laporan atas terpilihnya Drs. Soedjai sebagai ketua Pengurus adalah di dalam pengajuan Surat Keputusan Nomor 81 yang diajukan oleh pengurus Malang ke Pengurus Provinsi;
9. Bahwa untuk mengadakan Rapat yang dilakukan oleh PPLP-PT.PGRI Malang, PGRI Provinsi Jawa Timur tidak turut campur dalam penentuan rapat beserta orang-orang yang terpilih di dalamnya, oleh karena itu adalah kewenangan dari pengurus lama;
10. Bahwa pada waktu saksi melantik terhadap kepengurusan yang baru, status kepengurusan yang baru tersebut adalah belum mendapatkan persetujuan dari Menkum Ham;
11. Bahwa saksi dalam melakukan pelantikan pengurus yang baru adalah tidak berdasarkan pada Akta yang disahkan oleh Menkum Ham akan tetapi mengacu kepada ADRT YPLP/PPLP. PGRI;
12. Bahwa saksi mengetahui pengajuan yang dilakukan oleh PPLP.PT-PGRI Malang dan menurut saksi mengenai persyaratan PPLP.PT-PGRI Malang sudah berlangsung sesuai prosedur;
13. Bahwa saksi mengetahui siapa yang bertanda tangan pada surat Nomor 005 yakni tanda tangan ketua PGRI Jatim, yaitu Saksi sendiri;
14. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 3 Juni ada pelantikan dan pengukuhan di Kanjuruhan Malang dimana semua Pengurus Hadir dan semua pengurus menandatangani Berita Acara Pelantikan sebagai Pengurus dan pengawas serta janji kesetiaan;
15. Bahwa benar untuk perihal kepengurusan Drs. Soedja'i sampai sekarang masih berlaku dan terhadap kepengurusan Drs. Soedja'i tidak ada pembatalan dari PGRI Jatim sampai saat ini;

Hal 22 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk mengadakan rapat yang dilakukan oleh PPLP.PT-PGRI Malang tersebut PGRI Jatim tidak turut campur tangan dalam penentuan rapat itu yang mengadakan rapat adalah pengurus lama;

Bahwa bilamana saksi mendalilkan tidak ada keikutsertaan PGRI Jatim dalam proses Rapat pembuatan mana adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan urusan internal dalam Universitas Kanjuruhan Malang, selanjutnya saksi berpendapat bahwa proses rapat beserta Notulen rapat adalah tidak mengalami permasalahan, hal mana juga sejalan dalam pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.Mlg. tertanggal 26 Pebruari 2015 lalu sejatinya bagaimanakah dengan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16/2001 ???;

Bahwa sebagaimana tercantum pula dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina. Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI Malang (SK Kemenkumham Nomor c-55.ht.01.03.th.2007) Akta 24 Tahun 2007, Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: Pengurus diangkat oleh Anggota Perkumpulan (Pendiri) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali;

Sudah barang tentu merupakan kunci utama dalam Penyelenggaraan Rapat adalah WAJIB dihadiri oleh Para Pendiri, sedangkan dalam uraian keterangan saksi juga *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah ada kata yang menyebutkan sekaligus menerangkan adanya keterlibatan, turut campur, kehadiran dari Pemohon Peninjauan Kembali yakni Dr. Hadi Sriwijana, M.M., selaku Pendiri Universitas Kanjuruhan Malang;

Bahwa keterangan saksi fakta Prof. Dr. Tries Edi Wahyono, M.M, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya menerangkan:

1. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenai Dr. Hadi Sriwijana, M.M., yakni pada saat menjabat sebagai Rektor Universitas Kanjuruhan Malang, sedangkan saksi berposisi sebagai Pembantu Rektor 1;
2. Bahwa saksi menerangkan ada 3 orang pendiri Universitas Kanjuruhan Malang yaitu Drs. Soenarto, Dd., S.H., M.Si., Drs. Moch. Amir Soetedjo, S.H., M.Pd. dan Dr. Hadi Sriwijana, M.M.;

Hal 23 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi kenal dengan Drs. Soedja'i saat saksi menjabat sebagai pengawas untuk periode 2007-2012 dalam PPLP.PT-PGRI dan Drs. Soedja'i adalah bendahara pengurus PPLP.PT-PGRI;
4. Bahwa saksi mengetahui ada persoalan dalam internal Unikama dimana Drs. Soedja'i merubah isi akta tanpa sepengetahuan dari Pendiri yang salah satunya adalah Dr. Hadi Sriwiyana, M.M./Pemohon;
5. Bahwa saksi menerangkan hubungan antara PGRI dan UNIKAMA adalah berbentuk Afiliasi secara organisasi, dimana para Dosen adalah sebagai anggota PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) seperti halnya sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK guru-gurunya adalah anggota PGRI walaupun tidak semua sekolah memiliki nama PGRI atau berafiliasi dengan PGRI, yang mana implementasi atas kerja sama antara pihak Universitas Kanjuruhan Malang dan PPLP.PT-PGRI adalah tiap-tiap mahasiswa diwajibkan untuk membayar biaya anggaran yang nantinya akan disetorkan kepada pihak PGRI;
6. Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya pelantikan Drs. Soedja'i pada tanggal 28 Mei 2012 yang melantik Bpk. Ichwan Soewadi selaku Ketua PGRI Jawa Timur;
7. Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca keberadaan Akta Nomor 40, keberadaan Akta mana adalah tanpa persetujuan dari Dr. Hadi Sriwiyana, M.M., selaku salah satu pendiri Unikama. Bahwa mencermati uraian keterangan saksi di atas tersebut pada poin nomor 5, bahwa sesuai dengan (perkumpulan ????) Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28/2004 tercantum bahwa "yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan; Lebih lanjut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1): Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Hal 24 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan

b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh;

Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal";

Bahwa dengan mencermati uraian keterangan saksi dan uraian dalam peraturan perundang-undangan, maka terang dan jelas bahwa perbuatan PPLP.PT-PGRI yang mengadakan hubungan kerja sama dalam bentuk afiliasi terhadap Universitas Kanjuruhan Malang beserta implementasi yang menyertainya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 38 ayat (1) yang keseluruhan peraturan tersebut adalah berkaitan dan mengatur tentang Hubungan Afiliasi dalam hubungannya antara Yayasan dan Lembaga Pendidikan Tinggi dalam hal ini adalah hubungan antara PPLP.PT-PGRI selaku badan hukum penyelenggara dalam bentuk Yayasan dan Universitas Kanjuruhan Malang adalah selaku perusahaan terafiliasi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Tries Edi Wahyono, M.M. yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan penarikan dana yang dilakukan oleh PGRI Jatim terhadap Universitas Kanjuruhan Malang;

Bahwa diperkuat dengan keterangan saksi fakta Drs. Ichwan Sumadi, M.M. menerangkan bahwa Lembaga Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang adalah di bawah naungan dari PGRI;

Bahwa telah pula ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3), Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: "Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Hal 25 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 8 ini, dijelaskan bahwa cakupan kegiatan usaha yayasan menyangkut Hak Azasi Manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 (3) Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana;

Bahwa pengertian dari kata Nirlaba sendiri sebagaimana tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat tidak mengutamakan perolehan keuntungan, dengan demikian perbuatan penarikan dana dari PGRI kepada UNIKAMA sebagai badan hukum yang secara organisasi terafiliasi, tentunya sangat bertentangan dengan undang-undang dan lebih berorientasi pada perolehan keuntungan semata, terlebih bentuk hubungan kerjasamanya pun juga melawan undang-undang;

Bahwa dengan penjabaran terhadap isi pertimbangan hakim tersebut di atas, jelas dan teranglah bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini masih berlaku akan tetapi dikesampingkan dan lebih menitikberatkan pada pembuktian surat sebagai perbuatan administratif semata dari pihak Termohon Peninjauan Kembali, bagaimana mungkin hierarki kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum dari pemerintah dapat dikalahkan dengan bukti surat semata yang tidak diketahui secara pasti derajat nilai kebenarannya;

Bahwa pengertian Perbuatan Membuat Surat Palsu yaitu dengan membuat surat yang belum ada dibuat sehingga menjadi benar dan asli sedangkan Pemalsuan Surat yaitu surat yang sudah ada kemudian dipalsukan;

Bahwa bilamana antara PGRI dan UNIKAMA terjalin dalam suatu hubungan kerjasama yang dapat mempengaruhi eksistensi kegiatan satu sama lain, adakah bukti Akta yang menerangkan hubungan kerjasama tersebut beserta implikasi hukumnya ? sehingga proses pelantikan dan pengangkatan Drs. Soedja'i adalah dapat dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kenyataan mana adalah tidak ada satupun akta yang mengatur hubungan antara keduanya, sehingga proses melekatnya jabatan dan timbulnya kewenangan yang melekat dalam *persoon* Drs. Soedja'i adalah tidak melalui mekanisme yang seharusnya, sehingga perbuatan mana terindikasi

Hal 26 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga segala perbuatan hukum beserta akibat hukum yang timbul dari padanya adalah patut diragukan keabsahannya; Bahwa perbuatan melawan hukum mana secara eksplisit adalah memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersyaratkan dalam Pasal 266 KUHP/WvS (*Wetboek van Strafrecht*), ataukah tidak, maka uraian kualifikasi dari unsur tindak pidana Pasal 266 ayat (1) dan (2) akan diuraikan sebagai berikut: tercantum dalam KUHP tentang isi dari pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh: orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Bahwa ada 2 (dua) bentuk kejahatan dalam Pasal 266 KUHP yang dirumuskan dalam ayat (1) dan (2) yaitu bentuk pertama, unsur-unsur obyektif meliputi:

Perbuatan berupa Menyuruh Melakukan, menyuruh memasukkan*

Obyeknya: Keterangan Palsu*

Ke dalam Akta Otentik*

Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu*

Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat atau Akta tersebut*

Unsur- unsur subjektif meliputi:

Maksud untuk memakai;*

Menyuruh orang lain untuk memakai*

Seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya*

Sedangkan untuk bentuk kedua, unsur-unsur obyektif meliputi:

Perbuatan; Memakai*

Objeknya : Akta Otentik pada ayat (1)*

Seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu sedangkan untuk unsur subjektif nya adalah*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan atau keadaan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya mengenai analisis unsur Pasal 266 ayat (1) WvS (*Wetboek van Strafrecht*)*

Mengutip pendapat dari para ahli hukum tentang penjabaran dan analisis Pasal 266 (1) KUHP antara lain menyebutkan bahwa: Bahwa mengutip pendapat R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut:

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
2. Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar, orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu;
3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakan-akan surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian, bahwa dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (*opzet*), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam buku II KUHP pada Bab XII;
4. Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan harus sudah nyata tentang hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta autentik yang dimaksudkannya;

Bahwa selanjutnya tentang penjabaran Pasal 266 KUHP ayat (2), menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosa dijelaskan sebagai berikut:

Hal 28 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015



1. Bahwa yang dimaksud dengan akta di dalam ayat (2) adalah sama dengan akta seperti yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu bahwa akta tersebut haruslah merupakan suatu akta otentik yang berisi keterangan yang palsu mengenai sesuatu hal, yang tentang kebenarannya harus ditunjukkan oleh kita;
2. Bahwa tersebut dalam ayat (2) ini tidak mencantumkan keterangan palsu di dalam akta itu dapat dihukum. Terhadap dua syarat lainnya seperti yang dimaksud di dalam ayat (1) tidaklah perlu dipenuhi;
3. Dikatakan bahwa akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, oleh karena ia mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah maupun formal dan material (*uitwendige lormale en nuneriele bewijsracht*), tetapi lain pula halnya dengan pemalsuan akta yang menjadi materi pokok pada Pasal 266 KUHP, dimana yang terjadi ialah terkecohnya Notaris oleh pihak yang ingin memintakan bantuan pada Notaris untuk membuat sesuatu akta, misalnya akta jual-beli tanah, akta sewa-menyewa, akta warisan (*lestamen*), maupun akta pendirian Perusahaan Terbatas (PT). Pada pihak yang memerlukan akta tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris, yang berdasarkan keterangan (yang tidak benar) itu Notaris kemudian membuat akta, tetapi kemudian ternyata pihak yang bersangkutan mengambil manfaat dari keterangannya kepada Notaris itu yang merugikan pihak lain;
4. Bahwa mengenai definisi serta hubungan Akta Otentik dengan Pasal 266 KUHP yaitu: Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, merekalah yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi;

Bahwa Akta yang dibuat oleh Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu misalnya dalam pembacaan akta menerangkan bahwa harus mencantumkan identitas para pihak, membuat



isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan sebagainya;

Bahwa dengan demikian sejalan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi bilamana ditelisik dan dicermati lebih lanjut maka kewenangan karena jabatan yang melekat pada diri pribadi Drs. Soedja'i adalah tindak pidana/perbuatan melawan Hukum;

Bahwa salah besar bilamana Hakim/*Judex Facti* menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon karena *Judex Facti*/Hakim Praperadilan belum bisa menguji kebenaran materiel dari perkara pidana yang diadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan persyaratan formil pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK), sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012, yang mensyaratkan bahwa selaku Pemohon Peninjauan Kembali haruslah menghadiri sendiri persidangan Peninjauan Kembali termaksud, sehingga sepanjang Terpidana tidak menghadiri persidangan Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali dari Pengadilan Negeri Malang, Pemohon Peninjauan Kembali/Dr. HADI SRIWIJAYA, M.M., ternyata tidak menandatangani Permohonan Peninjauan Kembali, dan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2015/PN.Mlg. tanggal 1 Juni 2015, tanggal 15 Juni 2015, tanggal 6 Juli 2015, tanggal 13 Juli 2015, tanggal 3 Agustus 2015 dan tanggal 5 Agustus 2015, Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Malang, sehingga Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan Juridis Formil Permohonan Peninjauan Kembali termaksud;

Bahwa sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Dr. HADI SRIWIJAYA, M.M., yang hanya diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa/Penasihat Hukumnya bernama SUMARDHAN, S.H., dengan mengajukan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang menolak putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Malang Nomor 01/PID.PRA/2015/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Febuari 2015, karenanya diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI ternyata tidak memenuhi syarat Juridis formil, sehingga substansi perkara ini tidaklah berdasar menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Bahwa selain itu, sesuai Pasal 45A Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menegaskan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan praperadilan walaupun telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan permohonan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung beralasan hukum tidak perlu memeriksa materi perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Dr. HADI SRIWIJAYA, M.M. lebih lanjut, karena telah cacat prosedur atau cacat formil. Oleh karenanya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Dr. HADI SRIWIYANA, M.M. tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,

Hal 31 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H., dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal 32 dari 32 hal. Put. No. 90 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)